

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian mengenai pertimbangan hukum hakim terhadap perkara nomor 1821/Pdt.G/2013/Pa.SDA tentang izin poligami, dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya :

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memberikan izin poligami kepada pemohon adalah hakim mempertimbangkan keberadaan anak yang akan lahir dan yang berada dalam kandungan calon isteri kedua Pemohon yang memerlukan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Bentuk perlindungan hukum dan kepastian hukum tersebut hanya dapat diberikan melalui perkawinan Pemohon dengan Calon isteri kedua Pemohon.
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan izin poligami dalam putusan No. 1821/Pdt.G/2013/PA.SDA telah sesuai dengan dengan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam karena kondisi calon anak yang sedang dikandung calon isteri kedua Pemohon merupakan kondisi bahaya (*dharar*) yang hanya bisa dihilangkan dengan perkawinan Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon, sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam "*seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya*".

## **B. Saran**

Saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan ini yaitu :

1. Memberikan pemahaman secara umum terhadap masyarakat luas tentang syarat dan ketentuan mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama dan perlu adanya perumusan yang lebih jelas tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk memperoleh izin poligami.
2. Bagi para hakim di lingkungan Pengadilan Agama agar hendaknya lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, khususnya tentang perizinan poligami dengan alasan calon isteri kedua telah hamil yang mana bisa dijadikan celah hukum laki-laki lain dengan mudah mendapat izin poligami.